



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2020/PA. Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Ruli Bin Wahono, Nik 7602053112840030, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Tinali Desa Tinali, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju tengah, sebagai Pemohon I;

Maesiah Binti Arbain, Nik 7602054910920002, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Tinali Desa Tinali, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju tengah, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 14/Pdt.P/2020/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2015 di Dusun Lumu, Desa Lumu, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju tengah, Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut Agama Islam yang di Nikahkan oleh Imam Desa, bernama Munabbir;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2020/PA. Mmj



2. Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Arbain..., dengan saksi nikah bernama Suardi sebagai saksi I dan Sumang sebagai saksi II;
3. Bahwa pada pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa Cincing 2 gram dan Seperangkat Alat Solat dibayar Tunai dibayar tunai;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama Ahmad Denis umur 4 tahun;
7. Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah, berhubung pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
8. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk untuk Penerbitan Buku Nikah dan Keperluan hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Ruli Bin Wahono** dengan Pemohon II, **Nasiah Binti Arbain** yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 2015 di Dusun Lumu, Desa Lumu, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju tengah;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2020/PA. Mmj



Bahwa terkait permohonan *a quo* Hakim Pengadilan Agama Mamuju telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Mamuju untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju selama 14 hari agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap dipersidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. Arbain bin Burahima, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lumu, Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah Ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 08 Juli 2015, di Dusun Lumu, Desa Lumu, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju tengah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Arbain;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa, bernama Munabbir;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi saat akad nikah adalah dua orang laki-laki masing-masing bernama Suardi dan Sumang;
 - Bahwa mahar pernikahan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Cincing 2 gram dan Seperangkat Alat Solat dibayar Tunai;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berhubungan suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Ahmad Denis umur 4 tahun;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
 - Bahwa sepengetahuan saksi maksud itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk untuk Penerbitan Buku Nikah dan Keperluan hukum lainnya;
2. Pono bin Jarkasih, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lumu, Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah sepupu 1 kali Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 08 Juli 2015, di Dusun Lumu, Desa Lumu, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju tengah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Arbain;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa, bernama Munabbir;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi saat akad nikah adalah dua orang laki-laki masing-masing bernama Suardi dan Sumang;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Cincing 2 gram dan Seperangkat Alat Solat dibayar Tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berhubungan suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Ahmad Denis umur 4 tahun;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk untuk Penerbitan Buku Nikah dan Keperluan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan bukti lagi dan pada kesimpulannya tetap pada permohonannya serta mohon agar hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapanya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bahagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan *a quo* sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, maka telah diumumkan permohonan itsbat nikah ini selama 14 hari, hal mana selama tenggang waktu pengumuman tersebut hingga proses

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2020/PA. Mmj



pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II yaitu meminta agar pernikahannya dinyatakan sah menurut hukum oleh Pengadilan Agama Mamuju, demi memperoleh legitimasi hukum atas status perkawinannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Agama Mamuju dalam hal ini yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana bukti surat dimaksud, berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan dibawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian yang mempunyai nilai pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan dalam penetapan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, dihubungkan dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 08 Juli 2015 di Dusun Lumu, Desa Lumu, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju tengah.
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Arbain ..., dan maharnya berupa Cincing 2 gram dan Seperangkat Alat Solat dibayar Tunai, saksi nikahnya bernama Suardi dan Sumang;.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan,

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2020/PA. Mmj



dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun, telah dikaruniai seorang anak, bernama Ahmad Denis umur 4 tahun dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa merujuk maksud pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menegaskan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan “untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serja ijab dan kabul”;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang di anut oleh Pemohon I dan Pemohon II serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah disebutkan di atas, maka dapat dikonklusikan bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta dilaksanakan menurut agama Islam dan tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari’at Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2020/PA. Mmj



sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka merujuk maksud ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 7 ayat (3) huruf (e), maka permohonan pemohon dapat dikabulkan, untuk selanjutnya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dimaksud beralasan untuk dinyatakan sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Ruli Bin Wahono, dengan Pemohon II, Nasiah Binti Arbain, yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 2015 di Dusun Lumu, Desa Lumu, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju tengah;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1441 Hujriah, oleh Abdul Hizam Monoarfa, S.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Mamuju, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2020/PA. Mmj



dan didampingi oleh Muh. Fauzan, S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

ttd.

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muh. Fauzan, S.Ag., M.H

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 550.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Materai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 666.000,00

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Mamuju

Drs. H. Sudarno, M.H.

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2020/PA. Mmj